



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2007- 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Maka Strategi dan Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan kedalam rencana Tata Ruang wilayah;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Simeulue dengan memanfaatkan Ruang Wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparlisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3423);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3501));
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007- 2015

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Ruang adalah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang;
- h. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan melaksanakan proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
- i. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang berupa arahan kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan;
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administratif pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional;
- k. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
- l. Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan memanfaatkan ruang melalui serangkaian program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang didasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dalam pemanfaatan ruang dikembangkan pola tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya;

- m. Tata Guna Tanah adalah pola penggunaan tanah baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan;
- n. Tata Guna Air adalah pola penggunaan tata guna air antara lain berupa penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan air yang mencakup pengaturan hak atas dasar air untuk meningkatkan pemanfaatan, pelaksanaan rencana dan pengendalian rencana, yang merupakan satu kesatuan dengan penataan ruang;
- o. Tata Guna Udara adalah pola penggunaan udara baik yang direncanakan maupun tidak;
- p. Tata Guna Hutan adalah pola penggunaan hutan menurut fungsi baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan;
- q. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan mengawasi dan menertibkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang;
- r. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;
- s. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah untuk menilai kembali kesesuaian tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan ruang secara berkala, termasuk mengakomodasikan pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat adanya paradigma serta peraturan/rujukan baru dalam pembangunan dan penataan tata ruang;
- t. Penyesuaian Rencana Tata Ruang adalah tindakan penyempurnaan proses perencanaan tata ruang atau penyempurnaan rencana tata ruang yang berdasarkan hasil penilaian dalam proses peninjauan kembali salah satu diantaranya dianggap kurang/tidak sah;
- u. Penyusunan Kembali Rencana Tata Ruang adalah tindakan penyempurnaan sekaligus proses perencanaan dan rencana tata ruang yang ada dengan menggunakan pedoman penyusunan rencana yang berlaku;
- v. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek/pengamatan fungsional tertentu. Wilayah Provinsi berdasarkan fungsi utama kawasan terbagi habis menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya sedangkan berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- w. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan atau nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- x. Kawasan Budaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- y. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman;
- z. Kawasan Produksi adalah bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan sektor produksi dan jasa (kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi dan sebagainya);
- aa. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- bb. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama didalam pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan kawasan andalan dan kawasan tertentu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWN/RTRWP) dan aspek lainnya yang bersifat kabupaten. Berdasarkan peran dan fungsi kawasan dalam konstelasi pengembangan wilayah kabupaten serta ciri perkembangannya, kawasan prioritas dapat berupa;

- cc. Kawasan strategis yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
- dd. Kawasan tertinggal yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
- ee. Kawasan kritis yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
- ff. Kawasan Strategis merupakan kawasan yang mempunyai peranan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan dilihat secara nasional maupun provinsi;
- gg. Kawasan Tertinggal adalah kawasan yang karena keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia atau sumber daya manusianya belum dapat dikembangkan, meskipun secara ekonomi mempunyai potensi besar untuk dikembangkan;
- hh. Kawasan Kritis adalah kawasan yang kondisinya mendekati atau berada pada batas ambang kerusakan lingkungan sehingga sumber daya alamnya tidak/belum dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi;
- ii. Kawasan Andalan adalah kawasan – kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya, serta mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kabupaten Simeulue Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue adalah dalam pengertian wilayah administrasi kabupaten yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Simeulue Timur
2. Kecamatan Simeulue Tengah
3. Kecamatan Teupah Selatan
4. Kecamatan Simeulue Barat
5. Kecamatan Salang
6. Kecamatan Teluk Dalam
7. Kecamatan Alafan
8. Kecamatan Teupah Barat

Pasal 4

Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue adalah 10 (sepuluh) tahun

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Keterbukaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Pasal 6

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, kebersamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 7

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lingkungan dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan; kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Pasal 8

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- a. Terumuskannya rencana pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan kawasan budidaya;
- b. Terumuskannya rencana pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- c. Terumuskannya rencana pengembangan kawasan budi daya meliputi kawasan permukiman, perkotaan, perdesaan dan kawasan-kawasan produksi (perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain sebagainya);

- d. Terumuskannya rencana pembangunan sistim pusat pemukiman perkotaan dan pemukiman perdesaan;
- e. Terumuskannya rencana pengembangan sistim prasarana wilayah meliputi prasarana transportasi, pengairan, energi/elektrik, telekomunikasi, prasarana pengelolaan lingkungan;
- f. Terumuskannya rencana pengembangan kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangan/penanganannya selama jangka waktu rencana;
- g. Terumuskannya rencana kebijaksanaan penatagunaan lahan/tanah, air, udara, hutan, mineral dan sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, yang merupakan bagian integral dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simeulue.

Pasal 9

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah

- a. Sebagai mitra ruang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahunan Kabupaten serta menjadi acuan untuk menyusun Repetada Kabupaten serta menjadi acuan untuk menyusun Repetada periode berikutnya;
- b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan antar kawasan di wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
- d. Sebagai pemberi kejelasan arahan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan yang memanfaatkan tata ruang;
- f. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan serta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- g. Sebagai dasar penerbitan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - b. Rencana pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
 - c. Rencana pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;
 - d. Rencana pengembangan sistim pusat pemukiman, perdesaan dan perkotaan;
 - e. Rencana pengembangan sistim prasarana wilayah;
 - f. Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
 - g. Rencana kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 1

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budaya

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung diupayakan dengan melakukan pemeliharaan, peningkatan, pengendalian fungsi lindung terhadap kawasan lindung atau kawasan yang seharusnya berfungsi lindung dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan budidaya di dalam pelaksanaan lebih memperhatikan pengembangan sektor produksi serta pengembangan ruangnya.

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Tertentu

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan kawasan perkotaan diupayakan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan pedesaan diupayakan sebagai kawasan produksi primer (pertanian atau sumber daya alam lainnya), dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat, pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan tertentu diupayakan menjadi kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam penetapan ruang wilayah dan kawasan ini memerlukan pengaturan dan pengelolaan secara nasional.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kehutanan, Pertanian, Perindustrian, Pariwisata dan Kawasan Lainnya

Pasal 13

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman diupayakan sebagai wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan khusus pemukiman kota besar sehingga diarahkan pada peningkatan prasarana dan sarana perkotaan.
- (2) Rencana Pengembangan Kawasan Kehutanan diupayakan untuk meningkatkan produksi hasil-hasil hutan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian diupayakan pada pertanian rakyat terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- (4) Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan diupayakan pada peningkatan produksi hasil tambang dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tambang secara hemat dan optimal.
- (5) Rencana Pengembangan Kawasan Perindustrian diupayakan kepada pengembangan agro industri yang menunjang hasil pertanian dan industri kecil dan menengah lainnya.
- (6) Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata diupayakan menjadi sektor unggulan sehingga dapat merupakan salah satu penerimaan Devisa Daerah.

- (7) Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan diupayakan untuk penentuan kawasan perikanan tangkap, kawasan perluasan budidaya dan wilayah termasuk pengelolaan, pengawetan, dan industri.
- (8) Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan diupayakan pada peningkatan sumber daya manusia yang siap pakai.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 14

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Pedesaan diupayakan sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah lainnya menjadi pusat pelayanan masyarakat.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Perkotaan diupayakan terbentuknya suatu sistem yang dapat mencerminkan peran dan fungsi serta hirarki pusat sesuai dengan wilayah pelayanan dan dapat mencerminkan pola keterkaitan kota tersebut.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 15

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah diupayakan wilayah mempunyai jalur jalan kolektor primer yang merupakan tulang punggung perekonomian wilayah.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan diupayakan pengembangan sistem prasarana pengairan sangat berkaitan dengan sumber – sumber air.
- (3) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Listrik diupayakan pemerataan pembangunan pengembangan prasarana listrik diperlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pedesaan.
- (4) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi diupayakan pada peningkatan prasarana telekomunikasi terutama dalam menghadapi era globalisasi.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 16

Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas diupayakan pada pemerataan pembangunan, penanganan lahan kritis atau kelestarian lingkungan dan penanganan rawan bencana diperlukan penetapan kawasan yang diprioritaskan.

Paragraf 7

Rencana Kebijakan Tata Guna Tanah, Air dan Sumber Daya Lainnya

Pasal 17

- (1) Rencana Kebijakan Penatagunaan Tanah diupayakan untuk memenuhi tersedianya tanah bagi kebutuhan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

- (2) Rencana Kebijakan Penatagunaan Air diupayakan pada penyelenggaraan tata pengaturan air yang meliputi segala usaha untuk mengatur pembinaan penggunaan sumber daya air.
- (3) Rencana Kebijakan Penatagunaan Hutan diupayakan pada pemanfaatan dan pengendalian hutan.

BAB IV

STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d serta arahan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e.
- (2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat permukiman pedesaan, pusat permukiman perkotaan dan prasarana wilayah.

Bagian Kedua

Paragraf 2

Sistem Pusat Permukiman Perkotaan

Pasal 19

Untuk Mengembangkan kota dalam satu kesatuan hirarki kota dan agar berfungsi sebagai pusat pertumbuhan maka strategi pengembangan kota adalah sebagai berikut :

- a. Kota Orde I, yaitu Sinabang;
- b. Kota Orde II, yaitu, Sibigo, Kampung Aie, Nasreuhe dan Labuan Bajau;
- c. Kota Orde III, yaitu Selare, Salur dan Langi.

Bagian Ketiga

Paragraf 3

Sistem Pusat Permukiman Pedesaan

Pasal 20

Sistem pusat permukiman pedesaan ditentukan dengan kriteria :

- a. Desa yang punya potensi untuk tumbuh dengan investasi kecil;
- b. Dapat berfungsi sebagai penyedia pelayanan pada desa – desa sekitarnya;
- c. Dapat berfungsi sebagai pusat penghubung antar kota dengan desa – desa;
- d. Desa – desa sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Simeulue, yaitu :
 1. Kecamatan Simeulue Timur, Desa Suak Buluh, Desa Ganting, Desa Lasikin, Desa Busung dan Desa Air Pinang;
 2. Kecamatan Simeulue Tengah, Desa Lauke, Desa Lambaya dan Desa Kuta Inang;

3. Kecamatan Teupah Selatan, Desa Ana'ao, Desa Batu Ralang dan Desa Suak Lamatan;
4. Kecamatan Simeulue Barat, Desa Sigulai, Desa Lhok Makmur, Desa Laya Baung dan Desa Ama Baan;
5. Kecamatan Salang, Desa Karya Bakti, Desa Bunga dan Desa Ujung Saiang;
6. Kecamatan Teluk Dalam, Desa Bulu Hadek, Desa Sambay dan Desa Babussalam;
7. Kecamatan Alafan, Desa Lewak, Desa Lafakha dan Desa Lhok Pauh.
8. Kecamatan Teupah Barat, Desa Maudil, Desa Angkeo dan Desa Leubang.

Bagian Keempat
Paragraf 4
Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 21

Sistem prasarana transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan daerah dibidang sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

Paragraf 1
Transportasi Darat

Pasal 22

Pengembangan transportasi darat lebih diarahkan pada pengembangan dan pembangunan jalan lingkar Simeulue dan jalan penghubung antar Kecamatan.

Paragraf 2
Transportasi Laut

Pasal 23

- (1) Pengembangan pelabuhan pengumpan utama (primer) di Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.
- (2) Pengembangan pelabuhan interseluler dan antar pulau seperti pelabuhan Teluk Dalam, Sinabang dan Sibigo.

Paragraf 3
Transportasi Udara

Pasal 24

Bandar Udara Lasikin sebagai bandar udara utama

Bagian Kelima
Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 25

Pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan
Pasal 26

Kawasan Hutan di Kabupaten Simeulue seluas 65.000 Ha

Paragraf 2
Kawasan Lindung
Pasal 27

Kawasan lindung di Kabupaten Simeulue terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana.

Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagai mana dimaksud pada pasal 27 huruf a yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagai mana tercantum pada pasal 27 huruf b mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai terbuka yang meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat, mencakup seluruh kecamatan;
- b. Kawasan sempadan pantai kota dalam kecamatan maksimal 25 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- c. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri kanan sungai besar, 50 meter kiri kanan anak sungai, dan untuk sungai dikawasan perkotaan selebar 10 – 15 meter kiri kanan sungai;
- d. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- e. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang kurangnya dengan jari – jari 200 meter disekitar mata air.

Pasal 30

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagai mana dimaksud pada pasal 27 huruf c mencakup :

- a. Kawasan pantai berhutan mangrove yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat, yang terletak di seluruh kecamatan;
- b. Kawasan terumbu karang yang tersebar diseluruh kecamatan;
- c. Kawasan Suaka alam laut dan perairan disekitarnya yang mencakup seluruh kecamatan;
- d. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang mencakup perairan pulau Pinang, Siuntan dan Simanaha (perairan Pesisir).

Paragraf 2
Pasal 31

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf d terdiri dari :

- a. Potensi Gerakan Tanah;
- b. Potensi Gempa Bumi;
- c. Potensi Smong.

Kawasan Budidaya
Pasal 32

Kawasan Budidaya di Kabupaten Simeulue seluas 29.190 Ha, terdiri dari :

- a. Kawasan Budidaya Pertanian
- b. Kawasan Budidaya Non Pertanian

Pasal 33

Kawasan Budidaya pertanian sebagai mana dimaksud dalam pasal 32 huruf a terdiri dari budidaya hutan dan non hutan.

Pasal 34

Kawasan budidaya hutan sebagai mana dimaksud pada pasal 33 meliputi hutan produksi terbatas dan hutan produksi :

- a. Hutan Produksi Tersebar di Kecamatan Teupah Selatan, Teluk Dalam, Simeulue Tengah dan Kecamatan Simeulue Barat;
- b. Hutan Produksi Terbatas Tersebar di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Teluk Dalam, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Salang dan Kecamatan Alafan.

Pasal 35

Kawasan budidaya pertanian non hutan sebagai mana dimaksud pada pasal 32 huruf b, terdiri dari :

- a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Lahan Basah, terletak di Kecamatan Simeulue Tengah, Salang, Teluk Dalam dan Kecamatan Simeulue Barat;
- b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering tersebar di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teluk Dalam, Teupah Barat, Salang dan Kecamatan Simeulue Barat;
- c. Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan dan Perkebunan, terdapat di Kecamatan Teupah Barat, Teupah Selatan, Simeulue Barat, Simeulue Tengah, Salang dan Kecamatan Alafan;
- d. Kawasan Peternakan terletak di kecamatan Taupah Barat, Simeulue Barat, Teluk Dalam, Kecamatan Alafan dan Kecamatan Salang;
- e. Kawasan Perikanan Umum di daratan seperti di Danau Laufo dan Danau Mutiara;
- f. Kawasan Perikanan Laut tersebar diseluruh Kecamatan sejauh 3 Mil laut dari pantai.

Pasal 36

Kawasan budidaya non pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b, terdiri dari :

- a. Zona Pertanian tanaman pangan dan hortikultura terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Salang dan Kecamatan Alafan;

- b. Zona Kelautan dan Perikanan terdapat di Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Tetuk Dalam dan Kecamatan Alafan ;
- c. Zona Peternakan terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Salang, Kecamatan Alafan dan Kecamatan Teupah Barat;
- d. Zona Perkebunan terdapat di Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Salang dan Kecamatan Teluk Dalam;
- e. Zona Perindustrian dan Perdagangan terdapat di Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Tengah dan Kecamatan Teupah Selatan;
- f. Zona Pariwisata terdapat di Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan.

BAB V PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a didasarkan atas Fungsi Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Qanun ini.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan pemberian dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue masyarakat berhak :
- a. Berperan aktif dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
 - c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

Pasal 39

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional mengenai rencana tata ruang tersebut.

Pasal 40

- (1) Dalam pemanfaatan ruang dan /atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat bernilai ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau hukum adat dan kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat setempat.

Pasal 41

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 44

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue dan Rencana Tata Ruang Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;

- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan;
- e. Bantuan teknik dan pengolahan dalam pemanfaatan ruang darat; dan
- f. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan kepada Bupati.

Pasal 46

- Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :
- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu, wilayah Kabupaten di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud;
 - b. Pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 47

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Qanun ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 49

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian sebagai tindakan pertama;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan staf ahli dibidangnya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pengeledahan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah Kabupaten Simeulue, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 51

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berfungsi sebagai matri ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Daerah berikutnya.

Pasal 52

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
- d. Penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat berlaku Qanun ini, maka semua rencana tata ruang wilayah Kabupaten Simeulue dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal - hal yang belum diatur dalam Qanun Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 1 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H

BUPATI SIMEULUE

DANANIL

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 1 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

MORDEKISWAN, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 120